

**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA USIA PRODUKTIF TAHUN 2023**

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Program	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- d. Permenkes RI No.71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- e. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

2. Gambaran Umum

Usia produktif dengan rentang usia 15–59 tahun, merupakan usia dimana manusia sudah matang secara fisik dan biologis. Pada usia inilah manusia sedang berada pada puncak aktivitasnya. Aktifitas fisik yang dilakukan cenderung lebih berat dari pada usia lainnya. Padatnya aktifitas sering memicu timbulnya stress yang juga merupakan penyakit yang sering menghinggapi masyarakat. Timbulnya stress dapat mengubah fungsi-fungsi normal tubuh dan dalam rentang waktu lama berujung pada kemunculan dini gejala penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang timbul karena gaya hidup yang tidak sehat.

Pada awal perjalanan Penyakit Tidak Menular (PTM) seringkali tidak bergejala dan tidak menunjukkan tanda klinis secara khusus sehingga datang sudah terlambat atau pada stadium lanjut akibat tidak mengetahui dan menyadari kondisi kelainan yang terjadi pada dirinya. Data Riskesdas 2018 melaporkan bahwa terjadi peningkatan pada faktor risiko perilaku penyebab penyakit tidak menular sebagai berikut, 95,5% penduduk kurang konsumsi buah dan sayur, 33,8% penduduk memiliki kebiasaan merokok, 33,5%

penduduk kurang melakukan aktivitas fisik. Situasi ini memperlihatkan bahwa upaya promotif preventif menjadi kunci utama untuk menjamin keberhasilan pencapaian dampak pembangunan kesehatan.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan salah satu indikator dari 12 indikator yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2019.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi masyarakat usia produktif, dinilai dari persentase jumlah masyarakat usia produktif 15-59 tahun yang mendapatkan layanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Indikator SPM bidang kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif mempunyai target 100% yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam menjalankan tugasnya akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah melalui berbagai program atau kegiatan dalam SPM bidang Kesehatan melalui perencanaan anggaran, serta melaksanakan berbagai upaya kesehatan yang secara khusus diperlukan oleh masyarakat di wilayah kerjanya.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum:

Terlaksananya subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun anggaran 2023.

2. Tujuan Khusus:

1. Mendukung pemenuhan capaian SPM bidang kesehatan khususnya untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat usia produktif tahun 2023.
2. Meningkatkan upaya deteksi dini PTM melalui Posbindu bagi masyarakat usia produktif (15-59 tahun).
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas/programer PTM Puskesmas.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dengan adanya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah masyarakat usia 15-59 tahun yang berada di wilayah Kabupaten Batang.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode pelaksanaan subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif diantaranya melalui : pertemuan koordinasi programer PTM Puskesmas, pelayanan deteksi dini PTM di masyarakat, dan pengadaan sarana untuk mendukung pelayanan kesehatan pada usia produktif.
2. Pendataan sasaran : masyarakat usia 15-59 tahun yang berada di wilayah Kabupaten Batang.
3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan :
Subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif diselenggarakan pada kurun waktu Januari – November tahun 2023

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN


Keluaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2023.

F. SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif bersumber dari APBD Kabupaten Batang dan DAK Non Fisik tahun anggaran 2023, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 1.566.088.350,-

Batang, 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG



The image shows a circular official stamp of the Health Directorate of Batang Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BATANG' around the perimeter and 'DINAS KESEHATAN' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'dr. Didiat Wisnuhardanto' is printed, followed by the title 'Pembina Utama Muda' and the NIP number 'NIP. 19730619 200604 1 013'.

dr. Didiat Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 200604 1 013

